



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-258/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER BARANG/JASA LAINNYA DENGAN PASCAKUALIFIKASI (Pemilihan Menggunakan Metode 1 File)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa lainnya kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*pemilihan menggunakan metode 1 file*).

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*pemilihan menggunakan metode 1 file*).

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Pemilihan;
2. Pengumuman Tender;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Dokumen Kualifikasi;
5. Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis, dan Harga;
6. Berita Acara Hasil Tender;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
8. Sanggahan;
9. Jawaban Sanggahan;
10. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*metode 1 file*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Tender waktu Paling kurang 5 hari kalender.			Dokumen Pemilihan.	5 hari kerja	Pengumuman Tender.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Pemilihan waktu dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan kepada Peserta waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari dan jam kerja.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	



